



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 109 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG SUMUR RESAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya jumlah pembangunan gedung dan persilnya baik di atas maupun di bawah tanah telah mengurangi resapan air hujan ke dalam tanah dan volume akuifer yang dapat mengakibatkan banjir dan kekeringan sehingga perlu dibuat penyaluran air hujan yang jatuh pada bangunan gedung dan persilnya;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan optimalisasi pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya, Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1394);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG SUMUR RESAPAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 64001), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Air Hujan adalah bagian dari air di alam yang berasal dari partikel air di angkasa dan jatuh ke bumi.
2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
3. Bangunan Gedung Baru adalah Bangunan Gedung yang sedang dalam tahap perencanaan.
4. Bangunan Gedung Eksisting adalah Bangunan Gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan.
5. Persil Bangunan Gedung adalah sebidang tanah dengan luasan tertentu yang menjadi milik perseorangan, Badan Hukum, atau negara yang diperuntukan bagi pembangunan Bangunan Gedung.
6. Muka Air Tanah adalah permukaan air tanah di dalam sumur dihitung dari muka tanah setempat.
7. Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya adalah upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan Air Hujan, infiltrasi Air Hujan, dan menyimpan sementara Air Hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimalisasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan.
8. Prasarana Pengelolaan Air Hujan adalah bangunan pelengkap sebagai penunjang beroperasinya Sarana Pengelolaan Air Hujan.
9. Sarana Pengelolaan Air Hujan adalah bangunan yang dioperasikan untuk pengumpulan dan pemanfaatan, infiltrasi, dan detensi Air Hujan.
10. Sarana Retensi adalah bagian dari Sarana Pengelolaan Air Hujan yang berfungsi sebagai penampung Air Hujan untuk kemudian diresapkan ke dalam tanah.
11. Sarana Detensi adalah bagian dari Sarana Pengelolaan Air Hujan yang berfungsi sebagai penampung Air Hujan untuk kemudian didistribusikan sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
12. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung dan meresapkan air ke dalam tanah yang bersumber dari Air Hujan ataupun air permukaan yang dapat berbentuk sumur, kolam, saluran atau bidang resapan.
13. Kolam Resapan adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan Air Hujan di suatu wilayah.

14. Teknologi Lain Pengganti adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip resapan air baik alami maupun rekayasa atau penampungan air.
  15. Badan Hukum adalah badan hukum yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta, termasuk milik perorangan.
  16. Perizinan adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
  18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  19. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
  20. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sarana pengelolaan Air Hujan dan Teknologi Lain Pengganti.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi perorangan dan Badan Hukum ditujukan kepada:
  - a. setiap pemilik Bangunan Gedung Baru atau Bangunan Gedung Eksisting; dan
  - b. setiap pemohon dari pengguna air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perorangan dan Badan Hukum yang akan membangun di atas lahan 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih diwajibkan menyiapkan 1% (satu persen) dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan Kolam Resapan di luar perhitungan Sumur Resapan.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membuat Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan atau Teknologi Lain Penggantinya sesuai yang dipersyaratkan.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan/menyelenggarakan pembangunan/pemeliharaan Bangunan Gedung dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - c. penghentian sementara pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - d. pembekuan Perizinan; dan
  - e. pencabutan Perizinan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran.
- (4) Tanda pemberitahuan pelanggaran dapat berupa stiker, papan, spanduk, dan/atau pemberitahuan melalui media elektronik antara lain videotron, televisi, radio dan lain-lain.
- (5) Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi pelanggaran yang ditempel atau dilekatkan pada objek pelanggaran.
- (6) Papan dan Spanduk tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi pelanggaran yang dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar mudah terlihat oleh publik.

#### Pasal 3B

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis kesatu diberikan untuk dilaksanakan paling lama 7 x 24 Jam;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan untuk dilaksanakan paling lama 3 x 24 Jam; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan untuk dilaksanakan paling lama 1 x 24 Jam.

- (2) Dalam hal setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan berupa penyegelan bangunan pada sebagian atau seluruh bangunan disertai pembekuan Perizinan atau penghentian sementara pada pemanfaatan Bangunan Gedung berupa penyegelan bangunan pada sebagian atau seluruh bangunan.
- (3) Dalam hal setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak memenuhi kewajibannya setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi pencabutan Perizinan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan Sumur Resapan dan kolam resapan adalah sebagai berikut :
- a. dibuat di dalam Persil Bangunan Gedung yang bersangkutan;
  - b. dibangun di lokasi yang strukturnya stabil dan/atau tidak terjal;
  - c. struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah  $\geq 2,0$  cm/jam;
  - d. saluran drainase yang menuju Sumur Resapan terpisah dari saluran limbah;
  - e. memiliki jarak paling sedikit 5 m (lima meter) dari lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah, tangki septik atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
  - f. mempertimbangkan keamanan bangunan paling sedikit berjarak 1 m (satu meter) dari pondasi;
  - g. tidak boleh ditempatkan di bawah *basement*;
  - h. khusus untuk Sumur Resapan dangkal kedalaman Muka Air Tanah paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) pada saat hujan;
  - i. bagian dasar tidak boleh kedap air (*impermeable*); dan
  - j. khusus untuk Kolam Resapan harus berada pada ruang terbuka dengan kedalaman minimal 1 m (satu meter) dari muka tanah asal.

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Apabila secara lokasi dan/atau struktur dan tekstur tanah untuk pembuatan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat memenuhi persyaratan dan hal tersebut dapat disetujui oleh Dinas Teknis maka perorangan atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib mengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan dengan Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan yang ditetapkan oleh Dinas Teknis dengan mekanisme dan pemanfaatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sarana Retensi;
  - b. Sarana Detensi; dan
  - c. Penampung Air Hujan.
- (3) Persyaratan lokasi pembuatan Sarana Retensi sebagai Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan adalah sebagai berikut;
  - a. diutamakan di daerah *land subsidence* (penurunan tanah) dan/atau daerah genangan;
  - b. penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;
  - c. ketinggian Muka Air Tanah  $> 4$  m (empat meter);
  - d. struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah  $\geq 2$  cm/Jam;
  - e. memiliki jarak paling sedikit 5 m (lima meter) dari lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah, tangki septik atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
  - f. mempertimbangkan keamanan bangunan paling sedikit berjarak 1 m (satu meter) dari pondasi;
  - g. memiliki jarak paling sedikit 3 m (tiga meter) dari lokasi Sumur Resapan Air Hujan/Sumur Resapan air bersih; dan
  - h. Sumur Resapan dalam dapat dipadukan dengan sumur eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat.
- (4) Persyaratan lokasi pembuatan sarana detensi dan sarana penampungan air hujan sebagai Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan adalah sebagai berikut:
  - a. Muka Air Tanah sangat dangkal sehingga tidak mungkin menyerap Air Hujan;

- b. permeabilitas tanah sangat kecil (<2,0 cm/jam) sehingga berpotensi menimbulkan limpasan air yang membebani drainase kota;
- c. diutamakan pada daerah yang secara topografi berkontribusi melimpaskan Air Hujan yang berpotensi pada daerah hilirnya;
- d. diutamakan pada kondisi lahan sudah terbangun sehingga tidak memungkinkan penggunaan Sumur Resapan dan Sarana Retensi lainnya; dan
- e. apabila kondisi lahan pada saat meresapkan air hujan ke dalam tanah berpotensi mencemari air tanah.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Rincian konstruksi dan pemeliharaan dari Sumur Resapan, Kolam Resapan, serta Teknologi Lain Penggantinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Kewajiban pembuatan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan, serta Teknologi Lain Penggantinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam gambar rencana teknis.
- (2) Gambaran rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan Perizinan atau SLF.
- (3) Perizinan atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

SLF dapat diterbitkan apabila kewajiban Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan, atau Teknologi Lain Penggantinya telah dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Dinas Teknis berperan sebagai pembina dan pengawas teknis dalam pembuatan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan serta Teknologi Pengganti Lainnya;

(2) Peran Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan:

1. melaksanakan pengawasan pembangunan pengelolaan Air Hujan persil Bangunan Gedung baru maupun Bangunan Gedung Eksisting; dan
2. mengawasi pemeliharaan Sarana Pengelolaan Air Hujan atau Teknologi Pengganti Lainnya pada Bangunan Gedung dan persilnya yang dibangun oleh pemohon berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang mempersyaratkan adanya penyelenggaraan pengelolaan Air Hujan;
2. menandatangani dan menyerahkan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangan:

a) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses meliputi :

- 1) orang perseorangan;
- 2) direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
- 3) pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.

b) Hak akses bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi;

c) pengelolaan hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan yang mempersyaratkan pengelolaan air hujan;

d) persyaratan pengelolaan air hujan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) ditandatangani dan diserahkan sesuai dokumen administrasi izin dan non izin;

e) dalam hal penetapan memberikan sanksi pembekuan atau pencabuan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf d dan huruf e; dan

f) pengelola hak akses, persyaratan pengelolaan air hujan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d), huruf e) dan huruf f) dapat memberikan hak akses turunan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## c. Dinas Sumber Daya Air:

1. mengeluarkan standar teknis Sumur Resapan, Kolam Resapan dan Teknologi Lain Pengganti yang telah tercantum; dan
2. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pada daerah-daerah genangan yang belum terjangkau oleh masyarakat/instansi terkait dan dimungkinkan adanya penyesuaian secara teknis mengikuti kondisi lapangan dengan tetap memperhatikan tujuan yang diharapkan dari pembangunan.

## d. Dinas Lingkungan Hidup:

1. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan (skala AMDAL dan UKL/UPL) terkait kewajiban pembangunan Sarana Pengelolaan Air Hujan;
2. mempersyaratkan pembangunan Sarana Pengelolaan Air Hujan dalam dokumen izin lingkungan; dan
3. pemantauan kualitas lingkungan termasuk air permukaan dan air tanah.

## e. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik:

1. memberikan arahan dan/atau petunjuk kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Sarana Pengelolaan Air Hujan dalam menyiapkan materi publikasi; dan
2. memfasilitasi kegiatan sosialisasi secara tidak langsung (dalam jaringan) terkait Sarana Pengelolaan Air Hujan.

## f. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3A ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

## 11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

- (1) Walikota/Bupati bersama Dinas Teknis terkait melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan atau Teknologi Lain Penggantinya kepada masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Walikota/Bupati terkait.

## 12. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 73019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Legal Office of the Secretariat of the Special Region of Jakarta. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' around the perimeter and 'BIRO HUKUM' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YAYAN YUHANA

NIP196508241994032003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 109 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG SUMUR  
RESAPAN

Konstruksi dan Pemeliharaan dari Sumur Resapan, Kolam Resapan serta  
Teknologi Lain Penggantinya

A. Sarana Retensi

1. Sumur Resapan Dangkal dan Kolam Resapan

a. Konstruksi

- 1) Sumur resapan dangkal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan proses pembuatannya, yaitu sumur resapan yang diproduksi secara fabrikasi (sumur resapan modular) dan sumur resapan konvensional yang dibuat langsung di dalam maupun luar persil bangunan gedung;
- 2) Sumur resapan dangkal yang diproduksi secara fabrikasi (sumur resapan modular) dapat tersedia dalam berbagai bentuk, dimensi, dan material dan dalam penggunaannya harus tetap mengakomodasi volume kewajiban yang ditetapkan;
- 3) Struktur tanah yang dapat dibangun sumur resapan dan kolam resapan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah  $\geq 2,0$  cm/jam, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) Permeabilitas tanah sedang (geluh kelanauan, 2,0-3,6 cm/jam atau 0,48 - 0,864 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/hari);
  - b) Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 3,6-36 cm/jam atau 0,864 -8,64 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/hari); dan
  - c) Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, lebih besar dari 36 cm/jam atau 8,64 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/hari).
- 4) Sumur resapan dibangun diatas muka air tanah minimal 1,5 m pada musim hujan;
- 5) Sumur resapan dangkal dan kolam resapan dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun yang berfungsi sebagai pengendap;
- 6) Sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
- 7) Membuat saluran air dari talang atap atau saluran air di atas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur atau kolam dengan ukuran sesuai jumlah aliran;
- 8) Memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan atau kolam resapan sudah penuh;
- 9) Air hujan yang masuk kedalam sumur resapan atau kolam resapan tidak bercampur dengan buangan air limbah; dan
- 10) Apabila air yang masuk ke dalam sumur resapan atau kolam resapan bukan merupakan air hujan murni (sudah tercemar polutan), harus dilengkapi dengan bak penyaring di luar sumur atau kolam yang berisi beberapa media filter diantaranya pasir, koral dan ijuk.

## b. Pemeliharaan

- 1) Membersihkan bak kontrol dan sumur resapan dangkal dan/atau bak penyaring secara berkala dengan mengangkat atau mengganti media filter setiap menjelang musim penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan filter; dan/atau
- 2) Melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan apabila terdapat unsur-unsur tercemar.

## 2. Sumur Resapan Dalam

## a. Konstruksi

- 1) Sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter paling rendah 275 mm (11 inch) untuk seluruh kedalaman;
- 2) Diameter pipa lindung dan saringan paling rendah 150 mm (6 inch);
- 3) Kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan lapisan pasir/akuifer yang akan diimbui;
- 4) Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah  $\geq 2,0$  cm/jam, dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - 1) Permeabilitas tanah sedang (geluh kelanauan, 2,0-3,6 cm/jam atau 0,48-0,864 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/hari);
  - 2) Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 3,6-36 cm/jam atau 0,864-8,64 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/hari); dan
  - 3) Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, lebih besar dari 36 cm/jam atau 8,64 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/hari.
- 5) Bibir sumur atau ujung atas pipa lindung dilengkapi dengan penutup pipa;
- 6) Saringan sumur dalam harus ditempatkan tepat pada kedudukan lapisan pasir/akuifer yang diimbui;
- 7) Di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 m<sup>2</sup>;
- 8) Jarak minimum sumur resapan dalam terhadap bangunan:

No.	Bangunan	Jarak minimum dari sumur resapan air hujan (m)
1	Sumur resapan air hujan/ sumur air bersih	3
2	Pondasi bangunan	1
3	Bidang resapan/sumur resapan/ tangki septik	5

- 9) Sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat; dan
- 10) Sumur resapan dalam dilengkapi dengan bak penyaring di luar sumur yang berisi beberapa media filter diantaranya pasir, koral dan ijuk.

b. Pemeliharaan

- 1) Membersihkan dan/atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan; dan/atau
- 2) Melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan dalam.

B. Sarana Detensi (Kolam Detensi atau Sarana Detensi Lainnya)

1. Konstruksi

- a. Membuat saluran air dari talang atap ke dalam kolam atau sarana detensi lainnya;
- b. Membuat kolam atau sarana detensi lainnya dari beton atau batu bata atau tanah liat atau bak fiber atau aluminium, dilengkapi dengan saluran pelimpasan keluar dari kolam atau sarana detensi lainnya;
- c. Membuat penutup kolam detensi atau sarana detensi lainnya;
- d. Air hujan yang masuk ke dalam kolam atau sarana detensi lainnya tidak bercampur dengan buangan air limbah; dan
- e. Apabila air yang masuk ke dalam kolam atau sarana detensi lainnya bukan merupakan air hujan murni (sudah tercemar polutan), harus dilengkapi dengan bak penyaring di luar kolam atau sarana detensi lainnya yang berisi beberapa media filter diantaranya pasir, koral dan ijuk.

2. Pemeliharaan

- a. Membersihkan dan/atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan;
- b. Membersihkan talang atap dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat; dan/atau
- c. Melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air di dalam sarana detensi (bila perlu).

C. Sarana Penampungan Air Hujan (Penampungan Air Hujan atau Pemanfaatan Air Hujan)

1. Konstruksi

- a. Membuat saluran air dari talang atap ke dalam penampungan air hujan;
- b. Membuat penampungan air hujan dari beton atau batu bata atau bak fiber/aluminium dilengkapi dengan saluran pelimpasan keluar dari penampungan Air Hujan;
- c. Apabila kolam penampungan tersebut dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari maka harus dilakukan pengolahan awal dengan bak penyaring yang didalamnya berisi filter diantaranya berupa ijuk, koral dan pasir dan dapat dilengkapi dengan pompa air yang diletakkan pada permukaan tanah;
- d. Membuat penutup kolam penampungan air hujan; dan

- e. Air hujan yang masuk kedalam penampungan air hujan tidak bercampur dengan buangan air limbah.
2. Pemeliharaan
    - a. Membersihkan talang atap secara berkala dari kotoran seperti ranting, dedaunan agar tidak tersumbat;
    - b. Membersihkan dan/atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan (apabila direncanakan untuk pemanfaatan kembali); dan/atau
    - c. Melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air didalam penampungan air hujan (bila perlu).

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN